



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 87 TAHUN 2013

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Kebumen, perlu diselenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah, perlu mengatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 103);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immuno Deficiency Syndrom (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 104);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah suatu cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
9. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu unit organisasi yang merupakan pusat pengembangan yang melaksanakan pembinaan dan memberikan pelayanan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu di wilayah kerjanya.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah suatu unit organisasi kesehatan yang merupakan penunjang kegiatan Puskesmas.
12. Poliklinik Kesehatan Desa adalah suatu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif, sesuai dengan kewenangannya di bawah pembinaan teknis Puskesmas.
13. Unit Pengobatan Penyakit Paru yang selanjutnya disebut UP3 adalah suatu unit organisasi yang merupakan pusat pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan upaya kesehatan penyakit paru-paru secara menyeluruh dan terpadu di wilayah kerjanya.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kebumen.
15. Tim Pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Jamkesda adalah Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kebumen.
16. Tim Pembina Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pembina Jamkesda adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Kebumen yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pendorongan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.
17. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah suatu unit organisasi yang merupakan tempat pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan dan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu, yang terdiri dari Pemberi Pelayanan Kesehatan I dan Pemberi Pelayanan Kesehatan II serta Pemberi Pelayanan Kesehatan III.
18. Pemberi Pelayanan Kesehatan I yang selanjutnya disingkat PPK I adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan UP3.

19. Pemberi Pelayanan Kesehatan II yang selanjutnya disingkat PPK II adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Rujukan Tingkat Pertama meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Kebumen dan Rumah Sakit Umum yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
20. Pemberi Pelayanan Kesehatan III yang selanjutnya disingkat PPK III adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Rujukan Tingkat Lanjut meliputi Rumah Sakit Kelas B dan Kelas A yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
21. Masyarakat miskin adalah masyarakat kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang belum terdaftar dalam kuota Jamkesmas yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Kebumen dan memenuhi kriteria keluarga miskin hasil pendataan Badan Pusat Statistik serta dapat menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu.
22. Masyarakat yang mengalami kejadian khusus adalah masyarakat dan atau perorangan yang menderita cedera akibat kejadian yang menimbulkan keresahan seperti huru hara dan penyakit-penyakit tertentu.
23. Gangguan Jiwa adalah gangguan yang dialami seseorang yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir dan perilaku yang menimbulkan penderitaan pada individu dan dapat meresahkan masyarakat sehingga harus mendapatkan perawatan rujukan di rumah sakit jiwa.
24. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
25. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab *Aquired Immuno Deficiency Syndrom* yang digolongkan sebagai jenis yang disebut *retrovirus* yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita seperti darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu.
26. *Aquired Immuno Deficiency Syndrom* yang selanjutnya disingkat AIDS atau Sindroma Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus* yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
27. Korban kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
28. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan kesehatan bagi masyarakat Daerah.

Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan Jamkesda adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Daerah.

- (2) Tujuan penyelenggaraan Jamkesda di Daerah adalah :
- a. membantu biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat; dan
 - b. meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut bagi masyarakat di Rumah Sakit.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Jamkesda adalah :

- a. masyarakat miskin yang sudah tercakup dalam kuota Jamkesda;
- b. masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas dan Jamkesda dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan;
- c. masyarakat yang menderita gangguan jiwa;
- d. masyarakat yang menderita penyakit HIV/AIDS;
- e. masyarakat yang menderita penyakit akibat KLB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan ;
- f. masyarakat yang menjadi korban kekerasan Berbasis Gender;
- g. anak yang menjadi korban kekerasan; dan
- h. masyarakat yang mengalami kejadian khusus yang mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan

Pasal 5

Sumber pembiayaan Jamkesda adalah APBD.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 6

- (1) Penganggaran Jamkesda melalui APBD.
- (2) Pembiayaan Jamkesda dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Bantuan Sosial Jamkesda.

Bagian Ketiga Besaran Bantuan Jamkesda

Pasal 7

Besaran bantuan Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi sasaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelayanan kesehatan di PPK I dapat dibantu pembiayaannya sebesar 100 % (seratus persen);

- b. pelayanan kesehatan di PPK II dapat dibantu pembiayaannya paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan dan 50 % (lima puluh persen) sisanya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan;
- c. bantuan 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan apabila 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. pelayanan kesehatan di PPK III dapat dibantu pembiayaannya sebesar 40 % (empat puluh persen) ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 60 % (enam puluh persen) ditanggung oleh Pemerintah Daerah bersama dengan pasien yang bersangkutan;
- e. besaran pembiayaan 60 % (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah 50 % (lima puluh persen) ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan 50% (lima puluh persen) sisanya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan; dan
- f. bantuan 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 8

Besaran bantuan Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi sasaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelayanan kesehatan di PPK I dan PPK II dapat dibantu pembiayaannya sebesar 100 % (seratus persen);
- b. pelayanan kesehatan di PPK III dapat dibantu pembiayaannya sebesar 40 % (empat puluh persen) ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 60 % (enam puluh persen) ditanggung oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. khusus bagi pasien HIV/AIDS, korban kekerasan berbasis gender dan anak yang menjadi korban kekerasan, pelayanan kesehatan dengan rawat jalan dan rawat inap di PPK I dan PPK II dibantu pembiayaannya sebesar 100 % (seratus persen) oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung berdasarkan tarif kelas III pelayanan kesehatan yang berlaku pada masing-masing PPK.

Pasal 10

Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dapat dibantu pembiayaannya melalui bantuan Jamkesda di Daerah meliputi:

- a. rawat inap di PPK I, PPK II dan PPK III; dan
- b. rawat jalan dan rawat inap khusus bagi pasien HIV/AIDS, korban kekerasan berbasis gender dan anak yang menjadi korban kekerasan di PPK I, PPK II dan PPK III.

Bagian Keempat
Pemberi Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

Pemberi Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat meliputi :

- a. PPK I;
- b. PPK II; dan
- c. PPK III.

Bagian Kelima
Penyelenggara

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Jamkesda dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Jamkesda yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tim Pelaksana Jamkesda mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menerima berkas klaim pelayanan kesehatan untuk permohonan bantuan sosial yang diajukan oleh PPK I, PPK II, dan PPK III;
 - b. melaksanakan verifikasi terhadap permohonan bantuan sosial yang diajukan oleh PPK I, PPK II, dan PPK III;
 - c. merekapitulasi dan mengajukan usulan anggaran bantuan sosial kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. mengusulkan penerima Bantuan Sosial Jamkesda kepada Bupati untuk ditetapkan;
 - e. memberikan rekomendasi penerima bantuan sosial Jamkesda bagi pasien rawat inap di PPK II (kecuali RSUD Kebumen) dan PPK III;
 - f. melakukan pengelolaan kepesertaan Jamkesda; dan
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Keenam
Syarat

Pasal 13

Syarat untuk memperoleh bantuan Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. fotokopi Akta Kelahiran atau bukti kelahiran bagi yang belum berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- c. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah;
- d. Surat Keterangan Tidak Mampu ditandatangani Kepala Desa atau Lurah dan Camat;
- e. surat rujukan secara berjenjang oleh dokter baik Puskesmas maupun Rumah Sakit, khusus untuk pasien rujukan;
- f. surat keterangan dirawat bagi pasien rawat inap; dan
- g. rekomendasi dari Tim Pelaksana Jamkesda tentang penerima bantuan sosial Jaminan Kesehatan Daerah bagi pasien rawat inap di PPK II (kecuali RSUD Kebumen) dan PPK III.

Pasal 14

Syarat untuk memperoleh bantuan Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h adalah sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. fotokopi Akta Kelahiran atau bukti kelahiran bagi yang belum berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- c. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah;
- d. surat rujukan secara berjenjang oleh dokter baik Puskesmas maupun Rumah Sakit, khusus untuk pasien rujukan;
- e. surat keterangan dirawat bagi pasien rawat inap;
- f. rekomendasi dari Tim Pelaksana Jamkesda tentang penerima bantuan sosial Jaminan Kesehatan Daerah bagi pasien rawat inap di PPK II (kecuali RSUD Kebumen) dan PPK III; dan
- g. rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bagi masyarakat korban kekerasan berbasis gender dan anak yang menjadi korban kekerasan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 15

Pelaporan atas penyelenggaraan Jamkesda dilakukan secara rutin setiap bulan oleh Tim Pelaksana Jamkesda kepada Bupati melalui Tim Pembina Jamkesda.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Jamkesda di Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Permohonan bantuan Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilayani dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengajuan bantuan dapat diajukan pemohon paling banyak 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun, khusus kasus Haemodialisa (cuci darah), kasus HIV/AIDS, korban kekerasan berbasis gender dan anak yang menjadi korban kekerasan paling banyak 12 (dua belas) kali selama 1 (satu) tahun pada setiap tingkatan Pemberi Pelayanan Kesehatan; dan
- b. pengajuan bantuan biaya pelayanan kesehatan harus memenuhi syarat dan mekanisme tata cara permohonan bantuan yang sudah ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Agustus 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006